



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
IZIN PENYELENGGARAAN TPA KASIH BINTANG TIMUR**

NOMOR : 421.3/4/DPM-PTSP/PAUDTPA/XII/2024

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/27687/421.1/XI/2024 Tanggal 14 Nopember 2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin penyelenggaraan TPA KASIH BINTANG TIMUR.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TPA KASIH BINTANG TIMUR

Lokasi

Jalan : Puri Anjasgoro DD1/4

Kelurahan : Tawangsari

Kecamatan : Semarang Barat

Kota : Semarang

Pemilik Satuan Pendidikan

Nama Yayasan : Perkumpulan Kasih Bintang Timur

Alamat : Puri Anjasgoro DD1/4

Jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin penyelenggaraannya.

Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2024

a.n. Wali Kota Semarang
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.